

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan usia anak merupakan salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkawinan usia anak mengacu pada situasi di mana individu yang belum cukup matang baik secara fisik maupun mental terlibat dalam pernikahan (Juliawati dkk, 2021).

Pelaksanaan perkawinan anak ini melanggar hak dan perlindungan anak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, hak anak disebutkan sebagai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Syahrul, 2019).

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka di masa depan (Riskhaturahma, 2023). Di Indonesia mengalami lonjakan angka perkawinan anak selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data terkait angka perkawinan anak dilaporkan oleh BPS dan UNICEF pada tahun 2018 bahwasanya angka 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Terdapat sekitar 1.220.900 perkawinan anak perempuan dan anak laki-laki yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2018, angka tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-2 ASEAN dan peringkat ke-8 di Dunia dalam kasus perkawinan anak (Umah, 2020). Pada tahun 2021, BPS kembali menyebutkan prevalensi perkawinan anak di Indonesia sebesar 10.35%. Sementara itu, Permohonan Dispensasi Kawin justru meningkat dari 24.865 pada tahun 2019 menjadi 64.000 pada tahun 2020 dan 63.000 pada tahun 2021. Target yang telah ditetapkan adalah untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi tidak lebih dari 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Jika merujuk pada tingkat Provinsi Jawa Timur, juga memiliki angka perkawinan anak paling tinggi yaitu 10,44 persen, lebih tinggi dari angka rata rata nasional. Angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi

se-Indonesia yaitu sebanyak 15.337 kasus. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu penyumbang angka perkawinan anak terbesar di Indonesia. (Jawa Pos, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun pada tahun 2021-2023, Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 ada di angka 10,44. Kemudian turun ke angka 9,46 di tahun 2022, dan turun lagi ke angka 8,86 di tahun 2023. (dp3ak.jatimprov.go.id).

Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, perkawinan anak terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60% dan merata di empat Kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menjadi fokus peneliti dalam memperoleh data mengenai perkawinan anak. Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang ada di pulau Madura dan berada paling ujung timur. Fenomena perkawinan anak di bawah umur di Sumenep banyak terjadi salah satunya di Kecamatan Talango (Esha, 2015).

Masyarakat Sumenep khususnya di Kecamatan Talango memahami pernikahan dengan sangat sederhana sekali, sehingga ketika anaknya selalu dekat dengan tunangannya maka mereka berdua akan dinikahkan walaupun secara usia masih belum mencukupi syarat usia nikah. Karena bagi orang tua di Kecamatan Talango nikah itu adalah solusi untuk menghindari zina ataupun maksiat (Jamilah & Raudlatun, 2019).

Selain itu, jika ada warga perempuan yang telah mencapai usia 15-18 tahun, dan belum menikah, mereka akan menjadi bahan gunjingan masyarakat dan diejek dengan julukan sangkal yaitu tidak akan ada lagi pemuda yang bersedia menikah gadis tersebut dalam jangka waktu yang lama (*ta'paju lake*). Kepercayaan akan sangkal tersebut membuat warga desa segera menikahkan anaknya (Bawono dkk, 2020).

Bahkan penelitian Sidiq (2003) di Kabupaten Sumenep menemukan bahwa anak perempuan yang menolak perijodohannya akan memperoleh sanksi salah satunya berupa tidak disapa oleh keluarganya. Kemudian orang tuanya tidak berperan dalam proses pencarian jodoh selanjutnya. Sehingga, perkawinan anak yang masih terjadi pada perempuan etnis Madura hal ini tidak lepas dari kuatnya agama Islam dan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat etnis Madura hingga sekarang.



Gambar 1. 1 Tradisi Tan Pangantanan Anak di Kec. Talango Sumenep (Sumber: Lontar Madura, 2013).

Berita ini terjadi di 2013 tentang tradisi pengantin anak di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, pernikahan tersebut dilakukan sejak masih dalam kandungan maupun sudah beranjak pada masa kanak-kanak yang dikenal dengan tradisi *"tan-mantan"*. Sebuah tradisi pengantin anak kecil dilakukan dari awal proses pertunangan (*bebekalan*) sampai dengan proses resepsi pernikahan.

Tradisi ini sudah berlangsung sejak nenek moyang secara turun temurun hingga mendarah daging, peristiwa tersebut sudah menjadi gaya hidup masyarakat Talango. Tuan rumah rela mengeluarkan nominal yang cukup besar, pada saat perayaan tersebut bisa memotong 3-5 sapi sekaligus kadang juga akan mendatangkan pertontonan seperti topeng dalang, lodrok, tayyub ataupun musik dangdut agar meriah. Hal tersebut akan mempengaruhi harga diri tuan rumah akan acara yang besar tersebut.

Selain itu, di Kecamatan Talango ada juga tradisi yang masih berkaitan dengan proses perkawinan yaitu tradisi Tumpangan, di mana sekelompok orang memberikan uang atau komoditi berharga pada saat acara perkawinan. Jumlah yang diberikan bergantung pada nilai nominalnya, dan akan mempengaruhi tumpangan yang diberikan di masa mendatang. Mungkin ini penyebab keluarga terburu-buru mengadakan pesta besar untuk meramaikan perkawinan anak-anak mereka karena banyak investasi mereka berada di tangan orang luar.

Menurut Rachmad (2017) orang Madura menganggap jika perkawinan anak sebagai bentuk moral individu budaya Madura yang Islami. Pernikahan menjadi hak dan

kewajiban dari individu itu sendiri, bukan negara yang mengaturnya. Kebenaran akan perkawinan anak sebagai bentuk perwujudan dan moral masyarakat Madura yang Islami menjadi kesepakatan kultural di masyarakat Madura. Oleh karena itu, perkawinan anak dapat menjadi relativisme budaya masyarakat Madura.

Budaya yang berbeda akan melahirkan standar masyarakat yang berbeda pula dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam mengatur hubungan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu contoh hubungan yang dapat dilihat secara adat istiadat suku setempat yang diterima serta diakui secara universal.(Jamilah & Raudlatun, 2019). Budaya ini lahir karna kebiasaan yang berulang pada masyarakat secara turun temurun oleh orang tua kepada anaknya dan di anggap benar karna telah berhasil di terapkan.

Budaya merupakan komunikasi ataupun sebaliknya atau dapat diidentifikasi sebagai pijakan dalam menjelaskan dampak teknologi dan budaya digital bagi sebuah peradaban. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam metode berkomunikasi dapat membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk manusia tentang bagaimana cara dalam berpikir, bertindak dan berperilaku, serta mengarahkan manusia bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi lainnya. Sehingga, dalam suatu periode tertentu, pola yang dilakukan berulang-ulang dalam lingkup teknologi dan digital akan menbentuk suatu yang disebut dengan budaya digital (Prayugo, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Komunikasi Budaya Dalam Perkawinan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)”**. Penelitian ini mengangkat suatu peristiwa dimana maraknya perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Berdasarkan pada hasil pengamatan awal peneliti, diketahui bahwa terdapat dorongan dari orang tua sebagai faktor yang melandasi terjadinya perkawinan anak. Sekalipun secara fisik dan mental belum cukup untuk melakukan perkawinan akan tetapi perkawinan tetap dilakukan demi tercapainya suatu tujuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi budaya dalam perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi budaya dalam perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, peneliti harapkan dapat menambah wawasan mengenai komunikasi budaya dan fenomena perkawinan anak pada masyarakat Talango.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini, peneliti harapkan dapat mejadi referensi khususnya bagi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ataupun masyarakat yang ingin mengetahui secara seksama mengenai komunikasi budaya dalam perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah pengalaman peneliti dalam membuat penelitian serta peneliti dapat mengetahui komunikasi budaya dalam perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menghasilkan temuan di lapangan yang menjadi lokasi dari penelitian ini dapat membantu teman-teman Mahasiswa lainnya untuk mengetahui mengenai komunikasi budaya dalam perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan

oleh peneliti selanjutnya yang akan memilih topik dan konstruksi yang sama.

3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang positif dalam membantu civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura untuk mengembangkan komunikasi budaya dalam perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini akan peneliti sumbangkan kepada Perpustakaan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura agar dapat dinikmati oleh khalayak yang membutuhkan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat mengenai komunikasi budaya dalam perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berlandaskan tujuan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat dalam perkembangan dunia pendidikan dan penelitian ini menjadi contoh untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang memiliki konsep serta ide serupa lainnya.